



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZALUL GAIB**
2. Tempat lahir : Kadindi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu / Dusun Pusaka, RT 001 RW 000, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (KTP: Pelajar/Mahasiswa)

Terdakwa **RIZALUL GAIB** ditangkap pada tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang Bernama Supardin Siddik, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZALUL GAIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZALUL GAIB** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan “Money Amulet” yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi Kristal bening narkotika yang di duga jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - d) 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Jadi diketahui total berat kotor 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram. Kemudian dari 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram. Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram.
- e) 1 (satu) unit HP Redmi warna biru;
 - f) 1 (satu) buah tabung kaca;
 - g) 1 (satu) dompet warna hitam;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Uang Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **RIZALUL GAIB** pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di hokdo atau perbatasan kecamatan Kempo dengan kecamatan Pekat kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.40 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada salah seorang laki-laki sering mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dirumahnya yang beralamat di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/27/IV/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Abdul Malik, S.H.,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung segera melakukan penyelidikan dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penindakan dengan cara langsung pergi ke salah satu rumah yang berada di desa Kadindi, dimana salah satu rumah tersebut tidak lain adalah rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal, sesampainya di desa Kadindi hari sudah malam dan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya transaksi atau tempat mengkonsumsi narkoba, setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar di dalam rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal dan di dalam kamar tersebut ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa, oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan dan setelah ditangkap dan diamankan, terdakwa mengaku bernama **RIZALUL GAIB**, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan memanggil saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan, setelah saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan sudah berada didepan rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menunjukan kepada saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal, dimana

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu di dalam lemari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di atas salon speaker di dalam kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam lemari kamar tidur terdakwa, kemudian saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompus bertanya dan menginterogasi terdakwa terkait dengan dari mana terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi via Handphone saksi Nurdin Alias Da'i yang bertempat tinggal di kecamatan Kempo kabupaten Dompus, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompus langsung berangkat menuju kecamatan Kempo kabupaten Dompus, setelah sampai di tempat yang dituju yaitu rumah yang diduga tempat tinggal saksi Nurdin Alias Da'i, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompus langsung melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga rumah saksi Nurdin Alias Da'i, pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompus melakukan penggerebekan rumah tersebut, saksi Nurdin Alias Da'i sempat berupaya melarikan diri dan bersembunyi di selokan dekat depan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Nurdin Alias Da'i, namun dalam hal ini, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu dapat melakukan penangkapan dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, setelah saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan memanggil saksi yang ada di sekitar rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan saat itu ada saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, setelah saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah sudah berada didepan rumah saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menunjukkan kepada saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian saksi Nurdin Alias Da'i yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan dari hasil penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm sisa pakai yang ditemukan di dalam rumah saksi Nurdin Alias Da'i tepatnya diatas fentilasi udara kamar tempat tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah bong terdapat pipet ditutupannya yang ditemukan di dalam rumah saksi Nurdin Alias Da'i tepatnya diatas fentilasi udara kamar tempat tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan dalam kotak rokok yang disimpan di atas meja kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah di modif sekop yang ditemukan di atas meja kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan di atas kasur kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i, setelah selesai melakukan penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu bertanya atau menginterogasi saksi Nurdin Alias Da'i

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan apakah benar saksi Nurdin Alias Da'i yang telah atau ada memberikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan pada saat itu dihadapan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf, teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, saksi Nurdin Alias Da'i mengakui dan membenarkan bahwa kepada saksi Nurdin Alias Da'i lah terdakwa memesan dan membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang di dapat dari hasil pengeledahan dari dalam rumah terdakwa, setelah saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mendapat dan mendengar pengakuan dari saksi Nurdin Alias Da'i dan didengar dan disaksikan juga langsung oleh saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dan juga saksi Nurdin Alias Da'i bersama dengan seluruh barang bukti yang ditemukan dirumah saksi Nurdin Alias Da'i ke kantor Kepolisian Resor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa menghubungi via Handphone saksi Nurdin Alias Da'i untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dari hasil pembicaraan via Handphone tersebut diajaklah terdakwa bertemu dan bertransaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tempat biasa terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i bertemu yaitu di pinggir jalan di hokdo atau perbatasan kecamatan Kempo dengan kecamatan Pekat kabupaten Dompu, karena sebelumnya terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i pernah juga bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tempat yang sama, pada saat itu terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan oleh saksi Nurdin Alias Da'i pada saat itu memberikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak apa yang dipesan oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) gram, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin Alias Da'i jika uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu-sabu baru ada sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisa pembayaran uang pembelian narkoba

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu akan dikirimkan kepada saksi Nurdin Alias Da'i atau dibayarkan kepada saksi Nurdin Alias Da'i melalui via transfer, setelah selesai ber transaksi, terdakwa membawa pulang narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa membagi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual di sekitar tempat tinggal terdakwa dan pada saat itu dari 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Nurdin Alias Da'i, terdakwa sudah dapat menjualnya sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram, selanjutnya sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang 2 (dua) gram terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidur terdakwa sambil menunggu orang atau masyarakat untuk membeli dan pada saat itu ada sedikit narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan untuk di gunakan atau dikosumsi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA saat terdakwa sedang tidur sehabis berbuka puasa tiba-tiba tanpa disadari oleh terdakwa, datang pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan terdakwa, saksi Imansyah, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan melihat terdakwa sedang tidur, sementara pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak tahu pasti apa yang dikerjakan saksi Nurdin Alias Da'i di dalam rumahnya, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu datang dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, saksi Nurdin Alias Da'i sempat melarikan diri dan bersembunyi di selokan depan rumahnya;
- Bahwa saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i dalam waktu yang bersamaan, terdakwa ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA di rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal di dusun Suka Jaya desa Kadindi kecamatan Pekat kabupaten Dompu, sementara saksi Nurdin Alias Da'i ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah terdakwa di dusun Rasabau desa Ta'a kecamatan Kempo kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu di dalam lemari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di atas salon speaker di dalam kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam lemari kamar tidur terdakwa merupakan milik terdakwa, sementara 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur bukan merupakan milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kenapa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bisa berada dan di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, tidak ada melakukan upaya perlawanan;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, pada saat itu saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan kepada saksi Nurdin Alias Da'i ditangkap dan diamankan karena sebelumnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dimana terdakwa mengaku kepada saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Nurdin Alias Da'i dan setelah mendengar penjelasan dari saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Nurdin Alias Da'i mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa ada memesan atau membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Nurdin Alias Da'i, hal ini disampaikan dan diakui oleh saksi Nurdin Alias Da'i sendiri dihadapan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf, teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah;
- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan saksi Nurdin Alias Da'i pada bulan Desember 2021, terdakwa berteman dengan saksi Nurdin Alias Da'i karena terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu dan berjumpa dengan saksi Nurdin Alias Da'i dalam untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, adapun total dari 3 (tiga) kali pembelian tersebut sejumlah Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap 1 (satu) gramnya, dan sebagian lagi ada digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Nurdin Alias Da'i dengan cara melunasi langsung atau cash (tunai) sehingga dari setiap keuntungan yang terdakwa dapat tidak perlu lagi terdakwa berikan kepada saksi Nurdin Alias Da'i;
- Bahwa terdakwa ada menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari saksi Nurdin Alias Da'i kepada orang sekitar tempat tinggal terdakwa dalam bentuk gulungan klip biasa dengan harga Rp. 150.000,- (satus lima puluh ribu rupiah) per paket gulungan paket;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Nurdin Alias Da'i adalah dengan cara membeli dari saksi Nurdin Alias Da'i, terakhir terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Nurdin Alias Da'i adalah 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA di pinggir jalan di hokdo atau perbatasan kecamatan Kempo dengan kecamatan Pekat kabupaten Dompu, adapun terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Nurdin Alias Da'i biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan terdakwa mengambil atau membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Nurdin Alias Da'i biasanya sebanyak 1 (satu) gram dan ada sampai 3 (tiga) gram;
- Bahwa adapun bentuk dan ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk kristal bening;
- Bahwa sehari-hari terdakwa belum bekerja dan hanya membantu menjaga Kounter penjualan barang elektronik berupa Handphone dan asesoris Handphone milik saudara orang tua terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, di dalam kamar rumah terdakwa tinggal adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu sisa terdakwa jual dan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram) tersebut tidak ada memberitahukan kepada pejabat yang berwenang serta terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram. Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lampiran I Nomor urut 61);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram) tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **RIZALUL GAIB** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di rumah keluarga terdakwa **RIZALUL GAIB** tempat terdakwa **RIZALUL GAIB** tinggal di dusun Suka Jaya desa Kadindi kecamatan Pekat kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.40 WITA, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada salah seorang laki-laki sering mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba di rumahnya yang beralamat di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/27/IV/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Abdul Malik, S.H., saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung segera melakukan penyelidikan dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penindakan dengan cara langsung pergi ke salah satu rumah yang berada di dusun Suka jaya desa Kadindi, dimana salah satu rumah tersebut tidak lain adalah rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal, sesampainya di dusun Suka jaya desa Kadindi hari sudah malam dan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya transaksi atau tempat mengkonsumsi narkoba, setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan terhadap kamar di dalam rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal dan di dalam kamar tersebut ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa, oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan terdakwa dengan cara melakukan penangkapan dan setelah ditangkap dan diamankan, terdakwa mengaku bernama **RIZALUL GAIB**, setelah terdakwa diamankan, baru terdakwa mengetahui yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan memanggil saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan, setelah saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan sudah berada di depan rumah terdakwa, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Dompu menunjukan kepada saksi Herman Jayadi dan saksi Irwan surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal, dimana dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu di dalam lemari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di atas salon speaker di dalam kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam lemari kamar tidur terdakwa, kemudian saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu bertanya dan menginterogasi terdakwa terkait dengan dari mana terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi via Handphone saksi Nurdin Alias Da'i yang bertempat tinggal di kecamatan Kempo kabupaten Dompu, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung berangkat menuju kecamatan Kempo kabupaten

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, setelah sampai di tempat yang dituju yaitu rumah yang diduga tempat tinggal saksi Nurdin Alias Da'i, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga rumah saksi Nurdin Alias Da'i, pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penggerebekan rumah tersebut, saksi Nurdin Alias Da'i sempat berupaya melarikan diri dan bersembunyi di selokan dekat depan rumah saksi Nurdin Alias Da'i, namun dalam hal ini, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu dapat melakukan penangkapan dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, setelah saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mencari dan memanggil saksi yang ada di sekitar rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan saat itu ada saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, setelah saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah sudah berada didepan rumah saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan apa maksud mereka dipanggil dengan cara saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menunjukan kepada saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian saksi Nurdin Alias Da'i yang dilakukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i dan dari hasil penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm sisa pakai yang ditemukan di dalam rumah saksi Nurdin Alias Da'i tepatnya diatas ventilasi udara kamar tempat tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah bong terdapat pipet ditutupannya yang ditemukan di dalam rumah saksi Nurdin Alias Da'i tepatnya diatas ventilasi udara kamar tempat tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca yang ditemukan dalam kotak rokok yang disimpan di atas meja kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah di modif sekop yang ditemukan di atas meja kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang ditemukan di atas kasur kamar tidur saksi Nurdin Alias Da'i, setelah selesai melakukan penggeledahan rumah saksi Nurdin Alias Da'i, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu bertanya atau menginterogasi saksi Nurdin Alias Da'i terkait dengan apakah benar saksi Nurdin Alias Da'i yang telah atau ada memberikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan pada saat itu dihadapan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf, teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, saksi Nurdin Alias Da'i mengakui dan membenarkan bahwa kepada saksi Nurdin Alias Da'i lah terdakwa memesan dan membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang di dapat dari hasil penggeledahan dari dalam rumah terdakwa, setelah saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu mendapat dan mendengar pengakuan dari saksi Nurdin Alias Da'i dan didengar dan disaksikan juga langsung oleh saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah, selanjutnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dan juga saksi Nurdin Alias Da'i bersama dengan seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Nurdin Alias Da'i ke kantor Kepolisian Resor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa menghubungi via Handphone saksi Nurdin Alias Da'i untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dari hasil pembicaraan via Handphone tersebut diajaklah terdakwa bertemu dan bertransaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tempat biasa terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i bertemu yaitu di pinggir jalan di di hokdo atau perbatasan kecamatan Kempo dengan kecamatan Pekat kabupaten Dompu, karena sebelumnya terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i pernah

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu di tempat yang sama, pada saat itu terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan oleh saksi Nurdin Alias Da'i pada saat itu memberikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak apa yang dipesan oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) gram, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin Alias Da'i jika uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu-sabu baru ada sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisa pembayaran uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu-sabu akan dikirimkan kepada saksi Nurdin Alias Da'i atau dibayarkan kepada saksi Nurdin Alias Da'i melalui via transfer, setelah selesai ber transaksi, terdakwa membawa pulang narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa membagi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual di sekitar tempat tinggal terdakwa dan pada saat itu dari 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Nurdin Alias Da'i, terdakwa sudah dapat menjualnya sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram, selanjutnya sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang 2 (dua) gram terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidur terdakwa sambil menunggu orang atau masyarakat untuk membeli dan pada saat itu ada sedikit narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan untuk di gunakan atau dikonsumsi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA saat terdakwa sedang tidur sehabis berbuka puasa tiba-tiba tanpa disadari oleh terdakwa, datang pihak kepolisian dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan, pakaian dan rumah tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan terdakwa, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan melihat terdakwa sedang tidur, sementara pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsnel lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu pasti apa yang dikerjakan saksi Nurdin Alias Da'i di dalam rumahnya, saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu datang dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, saksi Nurdin Alias Da'i sempat melarikan diri dan bersembunyi di selokan depan rumahnya;

- Bahwa saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu tidak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurdin Alias Da'i dalam waktu yang bersamaan, terdakwa ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA di rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal di dusun Suka Jaya desa Kadindi kecamatan Pekat kabupaten Dompu, sementara saksi Nurdin Alias Da'i ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah terdakwa di dusun Rasabau desa Ta'a kecamatan Kempo kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu di dalam lemari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di atas salon speaker di dalam kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam lemari kamar tidur terdakwa merupakan milik terdakwa, sementara 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa , 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di bawah karpet kamar tempat tidur bukan merupakan milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kenapa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut bisa berada dan di bawah karpet kamar tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Identifikasi (Sidik Jari) atas nama Muridan dan Surat dari Polres Dompu perihal Laporan Hasil Pembanding Sidik Jari Laten dan Sidik Jari Pembanding Nomor : B / 1528 / VIII / RES.DOMPU / 2022 / SAT. RESKRIM tanggal 22 Agustus 2022, disampaikan hasil pembanding sidik jari pada barang bukti dan sidik jari pembanding an. Saudara **RIZALUL GAIB** yang dilaksanakan oleh Fungsi IDENTIFIKASI Polres Dompu sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pengambilan sidik jari pembanding pada saudara **RIZALUL GAIB**;

b. Telah dilakukan pengambilan sidik jari Laten pada barang bukti berupa 11 (sebelas) clip plastik transparan warna putih bening;

c. Dari hasil pengambilan sidik jari laten sebanyak 11 (sebelas) clip plastik transparan warna putih bening ditemukan lukisan sidik jari sebanyak 11 lukisan dan dilakukan pembanding di temukan 2 (dua) sidik jari yang menyerupai dengan sidik jari pembanding;

d. Hasil pemeriksaan pembanding antara sidik laten dengan sidik jari pembanding milik saudara **RIZALUL GAIB** ditemukan sebanyak 2 (dua) persamaan sidik jari, sedangkan 9 (sembilan) lukisan sidik jari pada sidik jari laten tidak bisa dilakukan pembanding dikarenakan sidik jari tersebut buram atau tidak jelas.

e. 2 (dua) persamaan ditemukan pada:

- Bentuk persamaan terletak jari telunjuk kanan dan dari telunjuk kiri;
- Bentuk lukisan telunjuk kanan berupa whorl/lingkaran;
- Bentuk lukisan telunjuk kiri berupa arch/tiang busur yang kondisi cacat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di amankan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, tidak ada melakukan upaya perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menangkap dan mengamankan saksi Nurdin Alias Da'i, pada saat itu saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu menjelaskan kepada saksi Nurdin Alias Da'i ditangkap dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan karena sebelumnya saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dimana terdakwa mengaku kepada saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Nurdin Alias Da'i dan setelah mendengar penjelasan dari saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Nurdin Alias Da'i mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa ada memesan atau membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Nurdin Alias Da'i, hal ini disampaikan dan diakui oleh saksi Nurdin Alias Da'i sendiri dihadapan saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satuan Narkoba Polres Dompu, saksi Azwar Limrah dan saksi Hermansyah;

- Bahwa adapun bentuk dan ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk kristal bening;
- Bahwa sehari-hari terdakwa belum bekerja dan hanya membantu menjaga Kounter penjualan barang elektronik berupa Handphone dan asesoris Handphone milik saudara orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram) tersebut tidak ada memberitahukan kepada pejabat yang berwenang serta terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram. Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotaratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I Nomor urut 61);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih secara keseluruhan 1,65 gram (satu koma enam lima gram) tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **RIZALUL GAIB** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul berapa terdakwa lupa atau tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di rumah keluarga terdakwa **RIZALUL GAIB** tempat terdakwa **RIZALUL GAIB** tinggal di dusun Suka Jaya desa Kadindi kecamatan Pekat kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak berdasarkan resep dokter, dimana terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang biasanya terdakwa buat dari botol bekas air mineral, kemudian terdakwa lubangi tutupannya untuk tempat diletakan pipet, setelah alat hisap beserta tabung kaca tempat meletakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu disiapkan kemudian terdakwa memasukan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam tabung kaca yang sudah terpasang di pipet tutupan botol lalu di bakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap warna putih di dalam botol, selanjutnya asap yang ada didalam botol dihisap atau dihirup oleh terdakwa, kemudian terdakwa menikmati asap tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah supaya terdakwa merasa tenang, kuat begadang, lebih semangat dan lebih kuat untuk bermain game online;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 3 Mataram bulan Januari tahun 2017 dan terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) hari sebelum terdakwa di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian Polres Dompu yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 bertempat di rumah keluarga terdakwa tempat terdakwa tinggal di dusun Suka Jaya desa Kadindi kecamatan Pekat kabupaten Dompu;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Nurdin Alias Da'i adalah sebagian untuk terdakwa jual di sekitar tempat terdakwa tinggal dan sebagiannya lagi untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, terdakwa sudah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sehari-hari terdakwa belum bekerja dan hanya membantu menjaga Kounter penjualan barang elektronik berupa Handphone dan asesoris Handphone milik saudara orang tua terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi Imansyah, saksi Ardian Makruf dan teman-teman saksi opsional lainnya dari satresnarkoba Polres Dompu, di dalam kamar rumah terdakwa tinggal adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu sisa terdakwa jual dan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram. Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I Nomor urut 61);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dilakukan pengambilan sampel urine terhadap terdakwa oleh Sdr. M. Isnaini Am.ak (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. M. Syarifudin, S.H. (anggota POLRI) dan Sdr. Ardian Makruf (anggota POLRI);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.05506/LHU/BLKPK/IV/2022 tanggal 27 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa Tim mengamankan Terdakwa dan sdr. Nurdin Alias Da'I;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh seluruh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus dan masyarakat umum;
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang sudah berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu terang;
- Bahwa ciri-ciri dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu warnanya putih bening seperti bumbu makan micin;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif;
- Bahwa pada waktu Saksi menemukan Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang ditempati;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Nurdin Alias Da'I;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Nurdin Alias Da'I, Saksi dan Tim langsung menuju rumah Nurdin Alias Da'I di Kempo dan mengamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari Lombok, Terdakwa hanya mengakui barang yang dikotak, sedangkan yang di belakang pintu kamar tidak diakuinya;

2. Herman Jayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi sendiri dan Saksi Irwan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi yang bertugas saat itu menunjukkan surat tugas kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang sudah berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu terang;
- Bahwa ciri-ciri dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu warnanya putih bening seperti bumbu makan micin;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh foto barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Doropeti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis sabu tersebut diperuntukkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama neneknya di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Herman Jayadi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi yang bertugas saat itu menunjukkan surat tugas kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang sudah berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui barang bukti yang ada di kotak adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu terang;
- Bahwa Ciri-ciri dari narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu warnanya putih bening seperti kristal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh foto barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang bukti bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis sabu tersebut diperuntukkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama neneknya di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Nurdin alias Da'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dirinya dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa kejadian penangkapan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah yang ditempati Saksi yang beralamat di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Polisi yang bertugas saat itu menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat anggota polisi menangkap dan menggeledah Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa dan baru melihatnya saat berada di Polres Dompu;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di jalan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa yang dilakukan hanya menyapa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sehari sebelum ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah Saksi merasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun penjara dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti milik Terdakwa yang fotonya diperlihatkan saat persidangan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang di Doropeti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotaratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S. Si. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metafetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I Nomor urut 61);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.05506/LHU/BLKPK/IV/2022 tanggal 27 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya yang dicurigai memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diamankan seorang diri oleh Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi yang bertugas saat itu menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang sudah berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip yang ditemukan dalam kotak lemari pada kamar Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) klip yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu terang;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Doropeti dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Imam pada tanggal 23 April 2022 sore hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung secara lunas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak dirinya duduk di bangku SMA;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda antara di persidangan dengan saat di penyidik kepolisian oleh karena anggota polisi yang bernama Fadli menekan dan membentak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seseorang yang bernama Nurdin alias Da'I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti saat diperlihatkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelum kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nuraini tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah dan sedang mencuci pakaian;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi, bapak, nenek, dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Mataram, pada tahun 2018 keluar dari rumah sakit jiwa dan hingga sekarang masih ada gejala sakit tersebut;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Terdakwa sebelum ditahan selalu berada di rumah, namun kadang-kadang Terdakwa juga bermain;
- Bahwa gejala sakit yang ditunjukkan Terdakwa kadang seperti emosi dan marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi surat keterangan sakit jiwa, namun yang ada hanya terdapat bukti surat pengobatannya saja;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selain menunjukkan gejala emosional, Terdakwa menunjukkan gejala lain berupa kadang telanjang namun sekarang sudah agak sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak dirawat lagi di rumah sakit jiwa dikarenakan keluarga kekurangan biaya serta ditambah lagi pada saat itu terjadi gempa besar, sehingga pihak rumah sakit merekomendasikan untuk dirawat di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Terdakwa telah mengajukan **bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. 4 (empat) lembar petunjuk penggunaan obat atas nama **RIZALUL GAIB** dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;
2. 1 (satu) lembar karcis kunjungan rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari **RIZALUL GAIB** untuk pembayaran Dokter, assessmen perawatan;
4. 3 (tiga) lembar rincian biaya rawat jalan atas nama **RIZALUL GAIB** di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB;
5. 1 (satu) lembar surat rujukan BPJS Kesehatan atas nama **RIZALUL GAIB** dari Puskesmas Dasan Agung ke Poli Jiwa RS Mutiara Sukma dengan diagnosis kontrol *Skizofrenia Paranoid*;
6. 1 (satu) lembar surat permohonan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB untuk diterbitkan Surat Keterangan Medis A.n. **RIZALUL GAIB**;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP **RIZALUL GAIB**;
8. 2 (dua) lembar fotokopi BPJS Kesehatan a.n. **RIZALUL GAIB**;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Indonesia Sehat a.n. **RIZALUL GAIB**;
10. 1 (satu) lembar kartu keluarga bahwa **RIZALUL GAIB** anak dari Nuraini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
4. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram;

Kemudian dari 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
6. 1 (satu) buah tabung kaca;
7. 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu telah melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa yang selanjutnya pada rumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada dalam lemari kamar Terdakwa, dengan berat bersih keseluruhan 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan peggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan anggota kepolisian menunjukkan surat tugas mereka kepada Terdakwa dan Saksi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip yang ditemukan dalam kotak lemari pada kamar Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) klip yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Imam di daerah Doropeti yang dibeli pada tanggal 23 April 2022 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dengan membayar secara langsung dan tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 diperoleh kesimpulan hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **RIZALUL GAIB** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai , untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;



Menimbang, bahwa di dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu di dalam rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan, anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu telah melakukan pengeledahan pada badan dan rumah Terdakwa yang selanjutnya pada rumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada dalam lemari kamar Terdakwa, dengan berat bersih keseluruhan 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) dompet warna hitam isi uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0164.K tanggal 27 April 2022 diperoleh kesimpulan hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penangkapan dan peggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum dan anggota kepolisian menunjukkan surat tugas mereka kepada Terdakwa dan Saksi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Imam di daerah Doropeti yang dibeli pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2022 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dengan membayar secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika jenis shabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip yang ditemukan dalam kotak lemari pada kamar Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) klip yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa, tetapi di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa bukan milik Terdakwa, dan barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dimana berdasarkan keterangan Saksi Nuraini, Terdakwa pernah sakit jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dan Saksi Nuraeni menerangkan sekarang masih ada gejala pada Terdakwa yaitu emosi dan marah, Majelis Hakim menilai untuk seseorang yang emosi dan marah tidak selalu merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan dalam bukti surat yang diajukan Terdakwa tidak ada satupun bukti termasuk tidak ada rekap medis yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang menderita gangguan kejiwaan serta selama di persidangan Terdakwa tidak terlihat atau menunjukkan sedang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "Unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan "Money Amulet" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

c. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram;

Kemudian dari 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

d. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

e. 1 (satu) buah tabung kaca;

f. 1 (satu) dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizalul Gaib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rizalul Gaib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna coklat yang bertuliskan “Money Amulet” yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
 - 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x7,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Dpu



berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

d. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram;

Kemudian dari 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,65 (satu koma enam lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

e. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah tabung kaca;
- g. 1 (satu) dompet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- a. uang Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Melhadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Subai, S.H., M.H.

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana